



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/79/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.01.07/MENKES/1631/2024 TENTANG ANGGOTA KONSIL
MASING-MASING KELOMPOK TENAGA MEDIS
DAN TENAGA KESEHATAN PERIODE TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 678 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Surat Tanda Registrasi tenaga medis dan tenaga kesehatan diterbitkan oleh konsil atas nama Menteri setelah tenaga medis atau tenaga kesehatan memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi serta dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan registrasi tenaga medis dan tenaga kesehatan, ketentuan mengenai penandatanganan Surat Tanda Registrasi sebagaimana diatur dalam Diktum KETIGA Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1631/2024 tentang Anggota Konsil Masing-Masing Kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Periode Tahun 2024-2028 perlu dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1631/2024 tentang Anggota Konsil Masing-Masing Kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Periode Tahun 2024-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, dan Tata Kerja Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 560);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1631/2024 tentang Anggota Konsil Masing-Masing Kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Periode Tahun 2024-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.01.07/MENKES/1631/2024 TENTANG ANGGOTA KONSIL MASING-MASING KELOMPOK TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN PERIODE TAHUN 2024-2028.

Pasal I

Ketentuan Diktum KETIGA dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1631/2024 tentang Anggota Konsil Masing-Masing Kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Periode Tahun 2024-2028 dihapus.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2025

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003